

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI-PARTAI-POLITIK-PESERTA-ANGGOTA-DPRD

2024

Kpt 1259 Tahun 2024, 18 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa KPU Kab. Karawang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kab. Karawang dalam Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 153 /PL.01.9-BA/3215/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024.
- Lamp. 14 HLM.